

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang di peroleh tentang alat bukti yang dijadikan syarat-syarat Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan konversi tanah *eigendom* menjadi sertifikat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanah-tanah hak barat (tanah atau status tanah yang muncul pada saat belum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria di Indonesia) banyak menimbulkan kesalahpahaman dan masalah pertanahan. Hal ini disebabkan karena tanah-tanah hak barat seperti tanah *eigendom* tidak mempunyai bukti-bukti autentik mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah. Sehingga, tanah-tanah hak barat (hak *eigendom*) bertentangan dengan aturan penguasaan tanah yang tercantum pada undang-undang pokok agraria yang berlaku saat ini.
2. Sertifikat hak atas tanah sebagai bukti hak yang merupakan perwujudan dari proses pendaftaran tanah yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegangnya, yang dilindungi dengan diadakannya pendaftaran tanah yaitu pemegang Sertifikat hak atas tanah, karna dengan dilakukannya pendaftaran tanah berarti akan tercipta kepastian hukum, kepastian hak serta tertib administrasi pertanahan

sehingga semua pihak terlindungi dengan baik, baik pemegang Sertifikat, pemegang hak atas tanah, pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah maupun pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

3. Sengketa ini muncul karena adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah bekas hak *eigendom*, yang berawal dari gugatan dari Para Penggugat yang melakukan gugatan terhadap Tergugat yang masing-masing merupakan Ahli Waris dari H. Kamaludin Binu dan Ny. Saimah. Alas hak terhadap tanah tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti sebagai kepemilikan dari tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masalah penguasaan tanah bekas hak *Eigendom*. Sehingga, kepastian hukum mengenai pemilikan tanah bekas hak *eigendom* dapat tercapai.
2. Hendaknya dalam pendaftaran tanah menggunakan system publikasi positif sehingga pemegang hak atas tanah benar-benar mendapat perlindungan yang mutlak atas kepemilikan Sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan tidak dapat di ganggu gugat kembali.
3. Dalam pendaftaran tanah, Pejabat Kantor Pertanahan lebih teliti cermat dan seksama terutama pada saat pemeriksaan berkas.